

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda. Tetapi dalam pengalaman, kita tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dari kejahatan. Hingga batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.¹

Indonesia yang merupakan Negara kesatuan. Terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik, karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Kondisi ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan bermasyarakat, seperti contoh pada pelajar Sekolah Menengah Atas

¹ Topo santoso,eva achani zulfa. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. h. 1-2

yang baru-baru ini muncul di masyarakat mengikuti kelompok-kelompok aliran pencak silat. Yang pada akhirnya mereka terlibat dalam tawuran antar kelompok pencak silat, tetapi biasanya para pelajar tidak mengetahui akar permasalahan yang sedang dihadapinya. Sehingga menambah konflik-konflik baru dalam bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh para pelajar. Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan adalah tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dan orang lain yang ada di sekitarnya.² Perkelahian antar sesama manusia semakin sering terjadi di dalam masyarakat, pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok pencak silat yang biasanya hidup berdampingan dalam satu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit, baik materi maupun non materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jawa Timur khususnya Kota Lamongan.

Tawuran antar sekelompok perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar semakin menjadi semenjak munculnya kelompok-kelompok perguruan pencak silat yang lain. Mereka tidak merasa bahwa tindakan yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat sekitar. Sebaliknya, mereka akan merasa bangga bila masyarakat mengetahui dan takut dengan kelompok perguruan pencak silat yang diikutinya.

² Faturrochman. *Pengantar Psikologi Sosial*. Pustaka. Yogyakarta. 2006. h. 99

Seorang pelajar dan ilmu pencak silat seharusnya tidak melakukan dan tidak membenarkan tindakan yang tidak terpuji itu terjadi.

Permusuhan antar kelompok perguruan silat tersebut biasanya dimulai dari masalah yang sangat remeh. Pelajar yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai tantangan untuk mereka. Masalah remeh tersebut bisa berupa saling lempar kata-kata kotor ataupun masalah memperebutkan kisah asmara, juga pemicu lainnya bisa karena dendam semata. Dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi, para pelajar yang mengikuti pencak silat tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh kelompok perguruan pencak silat lain yang dianggap merugikan kelompok perguruan pencak silat yang diikutinya atau mencemarkan nama baik perguruan silatnya.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajar yang berada di bawah pengawasan guru, guna sebagai pengganti orang tua di sekolah. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah. Selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi siswa/siswi yang dididiknya. Hal terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk harus ikut berperan dalam menanggulangi kasus tawuran antar kelompok perguruan pencak silat yang diikuti pelajar, yaitu orang tua, guru/sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian yang menangani para pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti pelajar tersebut.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Adanya pasal tersebut dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Selain orang tua dan sekolah, dalam hal ini aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam menindak para pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar.

Peran aparat kepolisian dalam menindak para pelaku tawuran sangatlah penting. Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas harus bertindak dan bergerak cepat dalam menangani peristiwa tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materil maupun formil. Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran saja, tetapi aparat polisi juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti pelajar yang tertangkap. Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Semakin nyata

kewibawaan itu, semakin kuat kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat. Semakin kabur kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.³

Peran Aparat Kepolisian tidak hanya sebatas di lapangan saja dalam menangani dan mengamankan tawuran. Aparat Kepolisian juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan kepada pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian kepada pelaku yang dianggap penghasut atau yang biasa disebut dengan *provokator*. Penyidikan dilakukan guna untuk mengetahui tujuan tawuran, para pelaku dan kronologi tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar. Memanglah sulit untuk membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu tindak pidana.⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pencak silat yang diikuti pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataan Undang Undang yang mengatur tentang tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar belum ada dan belum diatur secara khusus. Seringkali Aparat Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana tawuran mengalami kendala dan masalah terhadap para pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar.

³ Anton Tabah. *Polisi, Budaya dan Politik*. CV. Klaten. 1996. h. 2

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya. Jakarta. 1993. h. 81

Adanya permasalahan yang timbul akibat tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar seringkali menimbulkan permasalahan yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah baru bagi para pelaku tawuran dan bagi aparat kepolisian dalam menangani para pelaku. Berkaitan dengan itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Perguruan Pencak Silat yang Diikuti Oleh Pelajar di Kabupaten Lamongan”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dari itu dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar di Kabupaten Lamongan
2. Tujuan Subjektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun hukum perdata). Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penanganan pelaku tawuran antar kelompok pencak silat yang diikuti oleh pelajar dan aturan-aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan

masukannya bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana peran Aparat Kepolisian dalam menangani kasus tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh pelajar.
- b. Bagi Masyarakat: masyarakat akan mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus tawuran antar kelompok perguruan silat yang diikuti oleh pelajar dan bagaimana memberikan hukuman terhadap para siswa/siswi yang ikut tawuran sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik sifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁵

Metode penelitian meliputi:

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Prenamedia Group. Depok. 2018. h. 3

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif di mana penelitian hukum ini merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum, dan menilai hukum positif.⁶

2. Pendekatan Masalah

Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*,) yang mana pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dianalisis, pendekatan ini sesuai untuk memberikan solusi masalah yang akan diteliti. Sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara detail dengan solusi yang tepat.

⁶ *ibid.* h. 124

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Normatif, sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer:

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.
- d. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- g. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder:

- a. Makalah.
- b. Tulisan ilmiah.
- c. Situs internet.
- d. Media massa yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- e. Buku-buku yang terkait.
- f. Hasil penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan

Pengumpulan bahan-bahan baik primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara benar.

5. Pengolahan dan analisis Badan Hukum

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang mana analisis kualitatif dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Metode ini juga menggunakan metode berpikir deduktif, yang mana metode deduktif dilakukan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum untuk menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan analisis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh para pelajar di Kabupaten Lamongan meliputi, kriminologi,

tawuran dan pencak silat, pelajar dan kenakalan remaja, aspek kriminologi terhadap tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh para pelajar.

BAB III Penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar perguruan pencak silat yang diikuti oleh para pelajar di Kabupaten Lamongan meliputi, ketentuan pidana terhadap pelaku tawuran, Upaya preventif untuk mencegah tawuran antar perguruan pencak silat.

BAB IV Penutup meliputi kesimpulan dan saran.